


SKRIPSI

ANALISIS AKAD WAKALAH PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya)

Oleh:

TUTUT RATIH BUDIARTI
NPM. 13112999



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**ANALISIS AKAD WAKALAH PADA BANK SYARIAH
(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

TUTUT RATIH BUDIARTI
NPM. 13112999

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Pembimbing II : Nety Hermawati, SH., MA., MH

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS AKAD *WAKALAH* DALAM BANK SYARIAH
(Studi Kasus di Bank Mandiri Syariah Bandarjaya)
Nama : TUTUT RATIH BUDIARTI
Npm : 13112999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosah Jurusan Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozza, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.niv.ac.id E-mail: iainmetro@metro.niv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : B-0193 / ln 26/F-Sy / pp.00.9 / 02 / 2018.

Skrripsi dengan judul: ANALISIS AKAD WAKALAH DALAM BANK SYARIAH (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri), yang disusun Oleh: Tutut Ratih Budiarti, NPM: 13112999, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at / 09 Februari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Drs. H. Musuad Rozin, MH

Penguji I : H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

Penguji II : Nety Hermawati, SH., MA.,MH

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy



Mengetahui,

Cekran Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat.

Asslamualaikum. Wr. Wb


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Tutut Ratih Budiarti
NPM : 13112999
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Judul : **ANALISIS AKAD WAKALAH DALAM BANK SYARIAH STUDI KASUS DI BANK MANDIRI SYARIAH BANDARJAYA**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

ABSTRAK

ANALISIS AKAD WAKALAH PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya)

Oleh :

TUTUT RATIH BUDIARTI

NPM. 13112999

Bank Syariah tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri, karena pada dasarnya bank syariah dikembangkan dengan menggabungkan antara masalah-masalah duniawi dengan agama. Sehingga dasar tersebut mengharuskan kepatuhan kepada syariat sebagai dasar kehidupan dengan tujuan mendapatkan ridha Allah untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. *Wakalah* adalah akad untuk menyerahkan kekuasaan, yakni seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak dan berbuat berdasarkan akad atau perjanjian yang mereka buat.

Peneliti memilih jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akad *Wakalah* dalam Bank Syariah di Bank Mandiri Syariah Bandarjaya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis secara induktif.

Setelah peneliti memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *wakalah* yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri Syariah Bandarjaya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat salah satu unsur yang tidak terlaksana yaitu konfirmasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Bandarjaya kepada nasabah ketika pihak nasabah mewakili pengambilan uang pinjaman, pihak Bank Mandiri Syariah Bandarjaya tidak melakukan konfirmasi kepada nasabah perihal orang yang mengurus pengambilan uang pinjaman. Begitu ada orang yang akan mengambil pencairan uang pinjaman dengan mengatasnamakan nasabah tersebut, pihak Bank Mandiri Syariah Bandarjaya langsung memproses berkas dan memberikan uang tersebut kepada orang yang mewakili nasabah tanpa mengkonfirmasi terlebih dulu kepada nasabah.

OROSINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUTUT RATIH BUDIARTI

NPM : 13112999

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang Menyatakan,



TUTUT RATIH BUDIARTI
NPM. 13112999

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹
(Q.S. Al-Baqarah: 283)

¹ Q.S. Al-Baqarah : 283

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Ayahanda *Suroto* dan Ibunda *Suyati* yang selalu membantu mengiringi perjalanan di waktu kecil hingga dewasa sekarang. Begitu besar perjuangan dan kasih sayang mereka yang penulis terima, terima kasih.
2. Kakakku tercinta *Frendy S.* serta adikku *Febri Riona P.* yang selalu mengisi hari-hariku di rumah dengan penuh canda dan tawa.
3. Semua teman seperjuangan IAIN Metro, khususnya sahabat-sahabatku *Elfa, Maida, Ulfah, Nisa, Febri, Rello Rovelon.* Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
4. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman di IAIN Metro khususnya Hukum Ekonomi Islam angkatan 2013.
5. Almamaterku yang sangat aku banggakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS AKAD WAKALAH PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya)” sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi ini penulis susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
3. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro dan selaku pembimbing II.
5. Drs. H. Musnad Rozin, MH, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin.

Metro, Januari 2018
Penulis,

TUTUT RATIH BUDIARTI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Penelitian Relevan.....	4

BAB II	LANDASAN TEORI	
A.	Perbankan Syariah.....	7
1.	Pengertian Perbankan Syariah.....	7
2.	Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah.....	9
3.	Produk-produk Perbankan Syariah	10
4.	Prinsip-prinsip Perbankan Syariah	11
B.	<i>Wakalah</i>	13
1.	Pengertian <i>Wakalah</i>	13
2.	Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	15
3.	Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i>	20
4.	Macam-macam <i>Wakalah</i>	22
5.	Berakhirnya <i>Wakalah</i>	23
C.	Akad <i>Wakalah</i> dalam Perbankan	24
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	30
B.	Sumber Data.....	31
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
D.	Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Profil Bank Syariah Mandiri Bandarjaya.....	37
1.	Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Bandarjaya.....	37
2.	Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya.....	40
3.	Struktur Kepengurusan Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya .	41

4. Denah Lokasi Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya	42
B. Akad <i>Wakalah</i> di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya.....	43
C. Analisis Akad <i>Wakalah</i> di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya...	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Kepengurusan Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya	38
2. Denah Lokasi Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya	39
3. Skema Pencairan Pinjaman dengan Akad <i>Wakalah</i>	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kegiatan bisnis atau berdagang tidak bisa terlepas dari dunia perbankan karena saling membutuhkan satu sama lain. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Secara umum, Indonesia masih menganut sistem bank Konvensional namun pada tahun 1992 muncullah Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia melalui loka karya bunga bank dimana bank tersebut menganut prinsip syariah Islam yang jauh dari unsur riba.

Pasca krisis moneter 1997-1998, bank syariah mulai dikenal orang bahkan di kalangan bank konvensional, kendati bank syariah di Indonesia telah berdiri sejak 1992. Krisis moneter yang menghancurkan beberapa bank konvensional, membuat para bankir mulai berpikir dan mencari alternatif perbankan secara syariah. Pada 1999, berdirilah bank syariah yang kedua di

¹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 498

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 12

Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, anak perusahaan Bank Mandiri. Di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya terdapat pembiayaan yang dilakukan dengan disertai akad yang disebut *wakalah*.

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang di wakilkkan.³ *Wakalah* adalah akad untuk menyerahkan kekuasaan, yakni seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak dan berbuat berdasarkan aqad atau perjanjian yang mereka buat.⁴ Jadi, akad *wakalah* adalah akad yang bermodalkan kepada asas kepercayaan antara pihak bank dan nasabah ketika terjadi pembiayaan, dimana pihak bank sebagai penyedia dana kemudian nasabah yang mengajukan pinjaman sesuai kebutuhannya.

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan diperoleh data melalui informasi dari salah satu nasabah yaitu saudara Agus Pramono yang melakukan pengambilan uang pembiayaan yang sudah dicairkan. Dikarenakan sewaktu pencairan uang tersebut, saudara Agus Pramono tidak bisa mengambil sendiri karena ada keperluan mendadak, maka saudara Agus Pramono mengutus adiknya untuk pengambilan uang pencairan tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah sewaktu proses pengambilan uang pencairan tersebut, pihak Bank Syariah Mandiri tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada saudara Agus Pramono dan langsung memberikan

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 120

⁴ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hal. 364

uang pencairan tersebut. Begitu pula saudara Agus Pramono lupa tidak memberitahu kepada pihak Bank mengenai ketidakhadirannya tersebut.⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sudah jelas bahwa pihak kasir Bank Syariah Mandiri Bandarjaya sembrono dan kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan apalagi kasus tersebut adalah masalah pencairan dana. Seharusnya pihak Bank Syariah Mandiri Bandarjaya lebih teliti lagi dalam memproses pencairan dana tersebut. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak bank dengan menelpon saudara Agus Pramono terlebih dahulu apakah ia benar-benar mengutus adiknya untuk memproses pengambilan uang pencairan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik ingin menindak lanjuti dengan membahas lebih mendalam yang berkaitan dengan “Analisis Akad *Wakalah* dalam Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimanakah Akad *Wakalah* dalam Bank Syariah di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akad *Wakalah* dalam Bank Syariah di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya.

⁵ Doni Kurniawan, selaku orang yang mewakili ayahnya, wawancara pada tanggal 21 Agustus 2017

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Akad *Wakalah* dalam Bank Syariah di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya.

b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi Syari'ah, khususnya tentang Akad *Wakalah* dalam Bank Syariah di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya.

D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Bambang Sugeng, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tahun 2007 yang berjudul "Analisis Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqih)"

Tujuan penelitian ini untuk menggali fakta, bagaimanakah proses pembentukan akad, mempelajari dokumen-dokumen akad yang ada, yang dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Dan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan analisa kualitatif dengan logika reflektif. Yang menjadi

sumber masalah adalah tentang syarat syahnya akad di BMT Safinah Klaten, dalam hukum kontrak syarat syahnya kontrak disebutkan pada pasal 1320 KUHPdata, dalam Fiqih sahnya akad bila telah memenuhi syarat-syarat dan Rukun Akad.⁶

2. Penelitian Abdul Aziz, IAIM NU Metro Lampung, Metro, tahun 2015 dengan judul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* pada KJKS *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Salma Syari’ah Kota Metro”.

Analisis pembiayaan *mudharabah* menurutnya, dengan disepakatinya dan ditandatanganinya kontrak kerjasama (terlampir) maka pembiayaan *mudharabah* ini sudah terpenuhi syarat dan rukun itu sendiri, di antaranya, memuat *aqidain* (dua orang yang berakad), *makhalul akad* (tempat akad), *maudhu’ul akad* (benda) dan rukun akad yaitu *ijab* dan *kabul* (*shighat aqdi*). Persepsi penulis tentang sistem bagi hasil, biaya-biaya dan keuntungan dari bisnis dan industri dengan bagi hasil tidak dapat diketahui dengan jelas dan pasti. Juga pengaruh intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha menjadikan bagi masyarakat yang belum mempunyai keyakinan yang mantap akan haramnya sistem bunga akan tidak tertarik dengan sistem bagi hasil yang cenderung relatif rendah keuntungannya.⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan

⁶ Bambang Sugeng, *Analisis Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqih)*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2007)

⁷ Abdul Aziz, *Analisis Pembiayaan Mudharabah pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Salma Syari’ah Kota Metro*, (Metro: Skripsi IAIM NU Metro Lampung, 2015)

dengan penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada pembahasan tentang akad. Adapun perbedaannya terletak pada akad yang dipakai serta lembaga keuangannya. Persamaan lainnya yaitu bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu sama-sama penelitian lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri, karena pada dasarnya bank syariah dikembangkan dengan menggabungkan antara masalah-masalah duniawi dengan agama. Sehingga dasar tersebut mengharuskan kepatuhan kepada syariat sebagai dasar kehidupan dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat.⁸

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah:

Badan usaha yang menghipun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.¹⁰

⁸ Muhammad Al-Ghifari, et. al., *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Indeks*, (Jawa Barat: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STEI SEBI, Vol. 3, No. 2, 2015), hal. 52

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 13

¹⁰ Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 1

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹¹

Menurut Antonio dan Perwataatmadja, sebagaimana dikutip oleh Setia Budhi membedakan menjadi dua pengertian yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam.

- a. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.¹²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya berlandaskan hukum syariah yang mana usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

¹¹ Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia*, (Semarang: Jurnal Unimus, Vol. 2, No. 1, 2005), hal. 2-3

¹² *Ibid.*, hal. 3

2. Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan mengenai asas, tujuan dan fungsi perbankan syariah sebagai berikut

Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

(4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut dapat disimpulkan bahwa asas perbankan syariah yaitu prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan yang dimiliki adalah meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi perbankan syariah di antaranya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

3. Produk-produk Perbankan Syariah

Produk-produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.

Perbankan Syariah memiliki bermacam-macam produk di antaranya:

- a. *Al-Wadi'ah* (Simpanan)
Al-Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan. Prinsip *al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.
- b. Pembiayaan dengan Bagi Hasil
 - 1) *Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu.
 - 2) *Al-mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.
 - 3) *Al-muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.
 - 4) *Al-musaqah* merupakan bagian dari *al-muzara'ah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.
- c. *Bai'al-Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

¹³ Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2-4

- d. *Bai'as-Salam* artinya pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.
- e. *Bai' Al-Istishna'* merupakan bentuk khusus dari akad *bai' as-salam*, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang).
- f. *Al-Ijarah (Leasing)* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- g. *Al-Wakalah (Amanat)* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain.
- h. *Al-Kafalah (Garansi)* merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- i. *Al-Hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak.
- j. *Ar-Rahn* merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Perbankan Syariah dalam operasinya mempunyai banyak produk yang ditawarkan di antaranya *wadi'ah, musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqah, murabahah, salam, istishna', ijarah, wakalah, kafalah, hawalah* dan *rahn*. Semua produk-produk yang ditawarkan tersebut adalah produk dengan prinsip hukum syariah.

4. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Kelima konsep tersebut yaitu sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan *fee* (jasa). Adapun penjelasannya di antaranya:

¹⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 244-254

- a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)
Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*. Fasilitas *al-wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadi'ah* identik dengan giro.
- b. Bagi Hasil (*syirkah*)
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.
- c. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).
- d. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)
Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis, pertama, *ijarah*, sewa murni seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*).
- e. Prinsip *fee/jasa* (*al-Ajr walumullah*)
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al-ajr wal umulah*.¹⁵

Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan Prinsip Konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*madharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).

¹⁵ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 16-17

- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- e. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁶

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Perbankan Syariah dalam mengoperasikan sistem yang dijalankan memiliki lima konsep dasar di antaranya sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan *fee* (jasa).

B. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah adalah akad untuk menyerahkan kekuasaan, yakni seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak dan berbuat berdasarkan aqad atau perjanjian yang mereka buat.¹⁷

Wakalah adalah menyerahkan sesuatu, mendirikan seseorang lain di tempat kita berdiri sebagai ganti kita, baik secara mutlak maupun secara tidak mutlak.¹⁸

Wakalah (perwakilan) ialah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.¹⁹ *Wakalah* adalah memposisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara syar'i dan jelas pekerjaannya.²⁰

¹⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.*, hal. 26

¹⁷ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hal. 364

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 237

¹⁹ Nurul Huda, et al., *Baitul Mal Wa Tamwil, Sebuah Tinjauan Teoretis*, (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 125

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 239

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.²¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 19 dijelaskan mengenai pengertian *wakalah* sebagai “pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.”²²

Menurut Hendi Suhendi *wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. *Al-wakalah* atau *al-wikalah* menurut istilah para ulama berbeda-beda pendapat antara lain:

- a. Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah : “Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelolah pada posisi itu”
- b. Hanafiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah : “Seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan)”
- c. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah : “suatu ibarat seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”
- d. Al-Hanabillah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah: “Permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia”.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 19 Huruf o bahwa “yang dimaksud dengan akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.”²⁴

²¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.*, hal. 253

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hal 231-232

²⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Penjelasan Pasal 19 Huruf o

Menurut Al-Haskafi, sebagaimana dikutip oleh Rizal bahwa *wakalah* adalah situasi dimana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakil bagi dirinya. Definisi yang lebih mudah adalah mewakilkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau menjaga barang tertentu.²⁵

Menurut Ahmad Wardi Muslich tentang *wakalah*, *wakalah* adalah suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu.²⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *wakalah* adalah suatu akad yang diserahkan kepada pihak kedua atas persetujuan pihak pertama dengan kesepakatan yang disetujui. Artinya bahwa akad *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu.

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Mengenai dasar hukum yang dipakai dalam penerapan akad *wakalah*, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadits, ijma', serta Fatwa MUI sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 19 yang berbunyi:

²⁵ Rizal, *Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Batusangkar: Jurnal Equilibrium STAIN Batusangkar, Vol. 3, No. 1, 2015), hal. 128

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 419

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ

هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun”.²⁷ (Q.S. Al-Kahfi : 19)

Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika

²⁷ Q.S. Al-Kahfi : 19

kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."²⁸ (Q.S. An-Nisa': 35)

Firman Allah SWT:

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ

أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

Artinya: "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku".²⁹
(Q.S. Yusuf: 93)

Firman Allah SWT:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Artinya: "Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."³⁰ (Q.S. Yusuf : 55)

Kemudian dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283 Allah

SWT juga berfirman:

²⁸ Q.S. An-Nisa': 35

²⁹ Q.S. Yusuf: 93

³⁰ Q.S. Yusuf : 55

....فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ.... ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....*³¹ (Q.S. Al-Baqarah: 283)

Menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu *jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya*, utang atau apapun yang dia terima.

Di sini, jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik utang di terima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang.

Amanah adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi, atau yang di titipi, bahwa sesuatu yang di berikan atau di titipkan kepadanya itu akan di pelihara sebagaimana mestinya. Yang menerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi bahwa apa yang di terimanya, diterima sebagaimana adanya dan kelak si pemberi / penitip tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau disepakati kedua belah pihak. Karena itu lanjutan ayat

³¹ Q.S. Al-Baqarah : 283

itu mengingatkan agar, *dan hendaklah ia*, yang menerima dan memberi, *bertaqwa kepada Allah Tuhan Pemelihara-Nya*.

b. Hadits

Mengenai dasar hukum *wakalah*, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ

وَسَقًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : “*Dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, “Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq.”* (HR. Abu Dawud)³²

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada Jabir ra. untuk menjadi utusannya dan meminta kepada wakilnya di Khaibar sebesar 15 wasaq.

c. Ijma’

Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*. Meraka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan

³² Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 195-196

bahwa hal tersebut termasuk jenis taawun atau tolong menolong atas kebaikan dan taqwa. Tolong menolong diserukan oleh al-quran dan disunahkan oleh rasulullah SAW.³³

Allah berfirman:

﴿٢﴾ ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”³⁴ (Q.S. Al-Maidah : 2)

d. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Wakalah

Pertama, Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua, rukun dan syarat wakalah

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

³³ Www .Mutiarahadits. Com

³⁴ Q.S. Al-Maidah : 2

3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁵

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Adapun rukun *wakalah* yakni terdiri dari pihak pemberi kuasa (*muakil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), objek yang dikuasakan (*taukil*) dan ijab qubul (*sigot*).³⁶

- a. *Muakil* syarat-syarat bagi yang mewakilkan adalah dia pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut.
- b. *Wakil* syarat-syarat bagi yang mewakilli adalah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal.
- c. *Taukil* syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan
 - 1) Menerima penggantian maksudnya boleh di wakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.
 - 2) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
 - 3) Diketahui dengan jelas
- d. *Sigot* lafat *mewakilkan*, sigot diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridoannya untuk mewakilkan dan wakil menerimanya.³⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai rukun *wakalah* dijelaskan pada pasal 452 yang berbunyi:

Pasal 452

- (1) Rukun *wakalah* terdiri dari:
 - a. *Wakil*;
 - b. *Muwakil*;
 - c. Akad.
- (2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul.

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, hal. 3

³⁶ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 222

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, hal. 234-235

- (3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan/atau perbuatan.
- (4) Akad pemberian kuasa batal apabila pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.³⁸

Sedangkan syarat *wakalah* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah pasal 457 yang berbunyi:

Pasal 457

- (1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum.
- (2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa.
- (3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya.
- (4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan.
- (5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.³⁹

Nurul Huda dkk menjelaskan tentang rukun dan syarat *wakalah* sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
 - 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - 2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.
- b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - 1) Cakap hukum.
 - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- c. Hal-hal yang diwakilkan
 - 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
 - 2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
 - 3) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.⁴⁰

³⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 452

³⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., Pasal 457

⁴⁰ Nurul Huda, et. al., *Baitul Mal Wa Tamwil.*, hal. 126

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rukun *wakalah* ada empat yaitu pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa, objek yang dikuasakan dan ijab qubul. Dari rukun-rukun tersebut masing-masing mempunyai syarat-syarat sendiri. Apabila salah satu rukun dan syarat *wakalah* tidak dilaksanakan, maka akad *wakalah* menjadi batal atau tidak sah.

4. Macam-macam *Wakalah*

Macam-Macam *Wakalah* menurut Dimyauddin dalam bukunya *Al-Wakalah al-khosshoh dan Al-Wakalah al- ammah* menyebutkan bahwa *wakalah* dibagi menjadi dua yaitu :

- a. *Al-wakalah al-khosshoh* adalah akad *wakalah* dimana prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan bersifat spesifik.
- b. *Al-wakalah al-ammah* adalah akad *wakalah* dimana prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi.

Selain itu, akad *wakalah* bisa dibagi menjadi:

- 1) *Al-Wakalah Al-Muqayyadah* adalah akad *wakalah* dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.
- 2) *Al-Wakalah Al-Muthlaqoh* adalah akad *wakalah* dimana wewenang dan tindakan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu.⁴¹

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah.*, hal. 242-243

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *wakalah* terdiri dari dua macam yaitu *wakalah* dengan wewenang bersifat spesifik dan *wakalah* dengan wewenang bersifat umum tanpa ada spesifikasi. *Wakalah* dengan wewenang yang bersifat umum dibagi lagi menjadi dua macam yaitu *wakalah* dengan membatasi tindakan orang yang mewakili dan *wakalah* dengan tanpa membatasi tindakan orang yang mewakili.

5. Berakhirnya *Wakalah*

Akad *wakalah* berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan baik.⁴² Akad *al-wakalah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup
- b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal
- c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *wakalah* tidak berfungsi lagi
- d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil tidak mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya
- e. Wakil memutuskan sendiri menurut mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.⁴³

⁴² Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 107

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, hal. 237

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa akad *wakalah* bisa berakhir jika terjadi salah satu dari enam hal yaitu meninggal, gila, dihentikannya akad, wakil diputus atau diberhentikan, wakil mengundurkan diri, dan keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.

C. Akad *Wakalah* dalam Perbankan

Wakalah dalam perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah*.⁴⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda dkk., bahwa ketentuan tentang *wakalah* adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.⁴⁵

⁴⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam.*, hal. 107

⁴⁵ Nurul Huda, et. al., *Baitul Mal.*, hal. 125-126

Dalam aplikasi perbankan praktek *wakalah* dapat kita temui pada transaksi yang berhubungan dengan masalah penagihan maupun pembayaran, antara lain:

1. *Kliring* adalah proses penagihan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank dalam suatu wilayah kliring tertentu untuk penyelesaian transaksi antar nasabah mereka.
2. *Inkaso* adalah proses penagihan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank dalam suatu wilayah kliring tertentu untuk penyelesaian transaksi antar nasabah mereka.
3. *Transfer* dalam negeri maupun luar negeri adalah transaksi kiriman uang antar bank baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan nasabah maupun pihak bank sendiri
4. *Commercial documentary collection* adalah transaksi yang berkaitan dengan jasa penagihan atas dokumen-dokumen ekspor impor sehubungan dengan pembukaan letter of credit impor oleh nasabah suatu bank
5. *Financial documentary collection* adalah jasa penagihan yang diberikan bank kepada nasabah atas warkat-warkat yang tertarik di bank lain untuk kepentingan nasabah.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *Wakalah* dalam perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu dengan syarat antara nasabah dan pihak bank sama-sama cakap hukum.

Adapun produk perbankan yang biasanya disertai dengan akad *wakalah* adalah produk *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴⁷ Akad *murabahah* digunakan untuk memfasilitasi anggota nasabah dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli rumah,

⁴⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Dzambatan, 2001), hal 227

⁴⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam.*, hal. 113

kendaraan, barang-barang elektronik, furnitur, barang dagangan, bahan baku, atau bahan pembantu produksi.⁴⁸

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif.⁴⁹ *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.⁵⁰

Sedangkan *murabahah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diartikan sebagai berikut:

“*Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁵¹

Jadi, dari pengertian *Murabahah* yang di paparkan di atas, maka disini penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang dimaksud dengan *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang antara penjual dan pembeli yang keuntungannya akan di bagi dua (bagi hasil) menggunakan *margin*/bagi hasil antara penjual dan pembeli.

⁴⁸ Nurul Huda, et. al., *Baitul Mal Wa Tamwil.*, hal. 84

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta Sinar Grafika, 2010), hal. 26

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 26

⁵¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed. rev., cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 15

Adapun rukun murabahah meliputi antara lain adanya penjual (*al-bai'*), pembeli (*al-musyitari'*), barang yang dibeli (*al-mabi'*), harga (*al-tsaman*), dan *shighat (Ijab Qabul)*.⁵²

Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah juga terdapat syarat-syarat murabahah yang sekiranya dapat menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional. Secara umum, syarat tersebut antara lain:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁵³

Jadi di dalam *murabahah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi di antaranya, syarat akad, ada barang, keputusan harga, serta penyertaan serah terima.

Bank-bank syari'ah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai model pembiayaan yang utama. Praktik pada bank syari'ah di Indonesia, portofolio pembiayaan *murabahah* mencapai 70-80%.⁵⁴ “Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu”.⁵⁵ Penetapan margin

⁵² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 111

⁵³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. 14, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hal. 102

⁵⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKP, 2005), hal. 141

⁵⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. 5, cet. 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 13

keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

a. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*

Yang dimaksud dengan *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)* adalah tingkat marjin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat marjin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat marjin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Yang dimaksud dengan *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

c. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*

Yang dimaksud dengan *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cost*

Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *Overhead Cost*

Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan harus dilakukan dengan benar sesuai dengan proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik.

⁵⁶ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam.*, hal. 280-281

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.⁵⁷

Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁵⁸ Adapun penelitian ini dilakukan terhadap Bank Syariah Mandiri Bandarjaya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.⁵⁹

Dengan demikian maka peneliti mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan akad wakalah dalam perbankan syariah,

⁵⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 9

⁵⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 46

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 3

kemudian peneliti menganalisisnya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha yang mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau kondisi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta dalam persoalan yang sebenarnya.

Penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai akad wakalah dalam perbankan syariah.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang

dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti”.⁶⁰

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶¹ Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data tangan pertama.⁶² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primernya yaitu Kepala Bank Syariah Mandiri Bandarjaya, serta tiga orang nasabah yang melakukan akad *wakalah*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer”.⁶³ Data sekunder merupakan data yang ada dalam pustaka-pustaka.⁶⁴

“Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen”.⁶⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 22

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 225

⁶² S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, hal. 23

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hal. 22

⁶⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, hal. 23

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, hal. 225

sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang akad *wakalah* dalam perbankan syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.⁶⁶ Selanjutnya, Margono berpendapat sebagai berikut:

“Interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara mencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*)”.⁶⁷

Dengan demikian penelitian ini menggunakan wawancara campuran yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah Kepala Bank Syariah Mandiri Bandarjaya, serta tiga orang nasabah yang melakukan akad *wakalah*.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hal. 198

⁶⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, hal. 165

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”⁶⁸

Dokumentasi adalah “pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.⁶⁹

Teknik dokumenter merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁷⁰

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah Bank Syariah Mandiri Bandarjaya, sistem yang dipakai Bank Syariah Mandiri Bandarjaya dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti mengumpulkan data-data dari buku-buku yang membahas tentang akad *wakalah* dalam perbankan syariah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hal. 201

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, hal. 240

⁷⁰ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, hal. 181

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode induktif. Metode berfikir *induktif*, yaitu: “Suatu penelitian di mana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.”⁷¹

Berkaitan dengan skripsi ini, metode *induktif* digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan akad wakalah dalam perbankan syariah, seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai akad wakalah dalam perbankan syariah. Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan berfikir induktif yaitu cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari

⁷¹ *Ibid.*, hal. 47

data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang akad *wakalah* dalam perbankan syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Mandiri Bandarjaya

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Bandarjaya

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi bank-bank di Indonesia.⁷²

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger*

⁷² Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya Tahun 2017

dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exsim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi Syariah (*Dual Banking System*).⁷³

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Dengan melakukan penggabungan (*merger*) dengan beberapa bank dan mengundang *investor* asing. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariaah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagai mana tercantum dalam

⁷³ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya Tahun 2017

Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI/No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/ menyusul pengkukuhan dan pengakuan legal tersebut. PT Bank Syariah Mandiri Secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 23 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadu idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. PT Bank Syariah Mandiri kini memiliki 669 outlet terdiri dari 125 Kantor Cabang, 406 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 38 Kantor Kas, 15 Konter Layanan Syariah, dan 85 Payment Point. BSM dilengkapi layanan berbasis e-channel seperti BSM Mobile Banking GPRS dan BSM Net Banking serta fasilitas ATM yang terkoneksi dengan bank induk.

Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya adalah Kantor Cabang yang ada di Lampung Tengah yang beralamat di Komp. Pertokoan Central Niaga Bandar Jaya No. 1-3, JL. Proklamator Raya, Yukum Jaya,

Lampung Tengah, Lampung. Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya berdiri sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang tetap menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah.⁷⁴

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya

Adapun visi dan misi yang dipegang teguh PT. Bank Syariah Mandiri yaitu:

a. Visi

“Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia”


b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Mengutamakan menghimpun dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Mengembangkan nilai – nilai syariah universal.⁷⁵

⁷⁴ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya Tahun 2017

⁷⁵ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya Tahun 2017

3. Struktur Kepengurusan Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya¹



¹ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya Tahun 2017

B. Akad *Wakalah* di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya

Sebelum membahas tentang *wakalah* di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya, peneliti terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang ketentuan dan persyaratan calon nasabah dan prosedur pembiayaan. Ketentuan dan persyaratan calon nasabah di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya yaitu:

1. Persyaratan individu
 - a. Fomulir permohonan pembiayaan untuk individu
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
 - c. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
 - d. Fotocopy NPWP
 - e. Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (untuk pegawai atau karyawan)
 - f. Laporan keuangan atau laporan usahan 2 tahun terakhir
 - g. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan atau statement giro 6 bulan terakhir.
 - h. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
 - i. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/Bilyet deposito/dll)
 - j. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada.
2. Persyaratan institusi atau perusahaan
 - a. Surat permohonan pembiayaan dari manajemen atau pengurus
 - b. NPWP institusi yang masih berlaku
 - c. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya

- d. Izin-izin usaha: SIUP, TDP, SITU dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
- e. Data-data pengurus perusahaan
- f. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- g. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/*statement giro* 6 bulan terakhir.
- h. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/Bilyet deposito/dll)
- i. Bukti-bukti *purchase order* atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada.⁷⁹

Adapun prosedur pembiayaan yang harus dijalani oleh calon nasabah Bank Syariah Mandiri Bandarjaya, menurut bapak Hazrul Zen tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan pembiayaan:
 - a. Calon nasabah mengajukan permohonan atas instruksi *Relationship Manager Financing* (RMF) yang sesuai dengan format standart memorandum internal pembiayaan.
 - b. Calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan, seperti; legalitas usaha, profilusaha, izin-izin usaha, fotocopy dokumen jaminan, fotocopy/asli dari kontrak atau perjanjian kerja dari Bowher (bila ada), dan laporan keuangan *inhouse* maupun *audited* (bila ada).
2. Verifikasi dokumen calon nasabah:

⁷⁹ Formulir Pengajuan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya

- a. Bank akan melakukan verifikasi terhadap data diri nasabah melalui review dokumen persyaratan yang diserahkan oleh nasabah.
 - b. Bank (dalam hal ini, *Relationship Manager Financing*) wajib melakukan kunjungan secara on-site ke tempat hal-hal sebagai berikut, profil usaha nasabah, profitabilitas usaha, analisa arus kas dan laporan keuangan, dan melakukan analisa yuridis dan analisa kontrak (bila ada).
 - c. Bank akan melakukan penilaian jaminan yang diberikan nasabah yang hasilnya dijadikan pertimbangan bagi komite pembiayaan dalam memberikan keputusan.
 - d. *Relationship Manager Financing* (RMF) akan membuat usulan pembiayaan berdasarkan hasil analisa dan verifikasi terhadap dokumen calon nasabah untuk diajukan ke komite pembiayaan.
3. Persetujuan pengajuan pembiayaan:
- a. Bank akan memberi keputusan perihal layak atau tidaknya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan melalui jalur sebagai berikut; *Financing Risk Asesor* (FRS) atau FRO (*Limit Area Manager*) (apabila diperlukan); *Financing Risk Asesor* (FRS), untuk plafond pembiayaan yang kewenangan untuk memutus persetujuan di atas kewenangan pimpinan cabang dan area manager (wajib), dan komite pembiayaan.
 - b. Apabila calon nasabah dinyatakan layak, bank akan memberikan surat persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah.

- c. Apabila nasabah dinyatakan tidak layak, maka bank akan segera mengkonfirmasi kepada nasabah dan mengeluarkan surat penolakan pembiayaan.
4. Pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan:
 - a. Apabila nasabah telah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan, nasabah diminta datang ke bank untuk melakukan pengikatan.
 - b. Bank akan mengecek seluruh keaslian dokumen jaminan.
 - c. Nasabah akan melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan dengan notaris rekanan bank.
 - d. Setelah pengikatan dilakukan bank menyimpan asli dokumen jaminan.
 5. Pembayaran biaya-biaya sebelum pencairan:
 - a. Sebelum pencairan fasilitas pembiayaan nasabah wajib menyediakan dana minimal sebesar seluruh biaya-biaya yang timbul di rekening nasabah.
 - b. Biaya yang timbul antara lain; biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi pembiayaan (bila disyaratkan), biaya notaris, biaya penilaian jaminan, dan biaya materai.
 - c. Biaya tersebut didebet oleh bank dari rekenin nasabah di Bank Syariah Mandiri.
 6. Pencairan dana fasilitas:
 - a. Setelah seluruh biaya yang timbul didebet oleh bank, maka bank akan mencairkan dana ke rekening nasabah.

- b. Realisasi pembiayaan dilakukan terlebih dahulu masuk ke rekening nasabah dan selanjutnya ditransfer/ditransaksikan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan ke pihak ketiga.
 - c. Sebelum ditransfer/ditransaksikan ke pihak ketiga, rekening wajib di hold sebesar pembiayaan yang diberikan.
 - d. Transfer/tansaksi ke rekening pihak ketiga harus berdasarkan instruksi nasabah yang disetujui oleh RMF.
 - e. Nasabah wajib menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja atau investasi sesuai tujuan pengajuannya.
7. Pembayaran kewajiban oleh nasabah:
- a. Nasabah membayar sesuai dengan tanggal angsuran pembayaran kewajiban dan jadwal angsuran yang telah disepakati.
 - b. Angsuran nasabah akan didebet oleh bank dari rekening nasabah.
8. Monitoring dan pelunasan pembiayaan:
- a. *Relationship Manager Financing* wajib melakukan monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah, disamping monitoring terhadap penggunaan dana fasilitas pembiayaan nasabah.
 - b. Monitoring dapat dilakukan secara *On Desk*, yaitu memantau ketetapan pembayaran angsuran, atau *On Site*, misalnya monitoring ke atau lokasi proyek untuk memantau progres pelaksanaan proyek.
 - c. Fasilitas pembiayaan dinyatakan lulus apabila lunas sesuai jangka waktu pembiayaandan nasabah melunasi sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan.

- d. Nasabah dapat melakukan pelunasan dengan cara menyetorkan dana sesuai dengan sisa pokok atau sisa pokok ditambah bagi hasil ataupun margin (sesuai ketentuan pelunasan yang diisyaratkan oleh komite pembiayaan).
- e. Setelah pembiayaan nasabah lunas, maka bank akan melakukan pelepasan jaminan.⁸⁰

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pencairan dimana nasabah tidak bisa atau berhalangan hadir, Bank Syariah Mandiri Bandarjaya meminta surat kuasa kepada nasabahnya untuk pencairan uang pembiayaan yang akan digunakan untuk keperluan atas nama nasabah yang bersangkutan. Akad yang dipergunakan dalam proses tersebut adalah akad *wakalah*, dimana pihak nasabah mewakilkan pengambilan uang pinjaman yang sudah dicairkan kepada orang yang mewakilinya sepenuhnya dan pihak bank hanya mengkonfirmasi dan memberikan dana kepada orang yang mewakili nasabah untuk pencairan seperti yang diinginkan oleh nasabah. Dalam hal ini akad yang dipergunakan oleh bank untuk pencapaian dana adalah akad *wakalah*.⁸¹

Bank Syariah Mandiri Bandarjaya dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah, salah satu akad yang digunakan dalam pinjaman adalah akad *wakalah*. Akad pinjaman yang menggunakan akad *wakalah* adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Bandarjaya dalam rangka membantu nasabah memperoleh kemudahan dalam pencairan permohonan pinjaman demi menjalankan dan mengembangkan usaha nasabah.

⁸⁰ Hazrul Zen selaku Finance Operation, wawancara pada tanggal 25 Januari 2018


⁸¹ Hazrul Zen selaku Finance Operation, wawancara pada tanggal 25 Januari 2018

Pencairan dana pinjaman dengan menggunakan akad *wakalah* adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Bandarjaya dalam rangka membantu nasabah untuk memperoleh kemudahan dalam mencairkan uang pinjaman dimana nasabah tersebut tidak bisa atau berhalangan hadir. Penerapan akad *wakalah* untuk pencairan uang pinjaman di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya diberikan kepada orang yang mewakili nasabah untuk pengambilan uang pinjaman yang sudah dicairkan. Dalam hal ini nasabah hanya bertindak sebagai penyalur untuk orang yang mewakili kepada pihak Bank Syariah Mandiri Bandarjaya.⁸²

Wakalah adalah akad untuk menyerahkan kekuasaan, yakni seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak dan berbuat berdasarkan aqad atau perjanjian yang mereka buat. Seperti halnya Bank lainnya yang menerapkan sistem syariah, Bank Syariah Mandiri Bandarjaya juga mempunyai mekanisme sendiri dalam pelaksanaan akad *wakalah*. Adapun mekanisme akad *wakalah* di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya adalah sebagai berikut:

⁸² Hazrul Zen selaku Finance Operation, wawancara pada tanggal 25 Januari 2018

Skema Pencairan Pinjaman dengan Akad *Wakalah* ⁸³



Adapun ilustrasi skema pencairan pinjaman dengan akad *wakalah* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak Bank Syariah Mandiri bernegosiasi mengenai permohonan pinjaman.
2. Bank Syariah Mandiri dan nasabah membuat perjanjian dalam akad *wakalah*.
3. Bank Syariah Mandiri meminta berkas persyaratan dari orang yang mewakili perihal pencairan pinjaman.
4. Kasir menyiapkan uang pinjaman untuk dicairkan.
5. Nasabah menerima uang pencairan pinjaman melalui orang yang mewakili.

Ketentuan jangka waktu surat *wakalah* yaitu paling lambat sejak ditandatangani surat kuasa, penerima kuasa (orang yang mewakili nasabah)

⁸³ Skema Pencairan Pinjaman dengan Akad *Wakalah* di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya

harus sudah melaksanakan proses pengambilan uang pencairan. Uang pencairan tersebut harus sudah diterima oleh pemberi kuasa (nasabah) paling lambat sehari sejak ditandatanganinya surat kuasa.

Namun dalam praktik pelaksanaannya, terdapat satu unsur yang sangat penting yang tidak dilaksanakan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Bandarjaya yaitu konfirmasi dengan nasabah via telephon sebelum pencairan diberikan kepada orang yang mewakili. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Hadi selaku nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Menurut beliau hal yang dilakukan adalah pertama-tama nasabah mengajukan permohonan untuk pinjaman uang. Nasabah terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran dan memasukkan berkasnya di Bank Syariah Mandiri. Setelah berkas masuk dan disetujui, pencairan terjadi pada hari berikutnya.⁸⁴

Pihak nasabah memberikan surat *wakalah* yang berfungsi sebagai surat kuasa dan diberikan kepada orang yang bertindak sebagai wakilnya dengan menyertakan berkas-berkas yang diperlukan untuk pengambilan pencairan uang pinjaman. Selanjutnya, surat *wakalah* dan berkas persyaratan pengambilan pencairan uang pinjaman diserahkan kepada kasir untuk dicek kembali. Setelah pengecekan berkas selesai, pihak Bank Syariah Mandiri Bandarjaya memberikan uang pinjaman kepada orang yang mewakili nasabah untuk dicairkan. Namun yang membuat bapak Abdul Hadi heran adalah tidak adanya konfirmasi dari pihak Bank Syariah Mandiri perihal pencairan uang

⁸⁴ Abdul Hadi selaku Nasabah Pembiayaan, wawancara pada tanggal 27 Januari 2018

yang diberikan kepada orang yang mewakili. Padahal dalam perjanjian sebelumnya, pihak Bank mengatakan akan menghubungi nasabah ketika sebelum uang pencairan diberikan kepada wakilnya.

Setelah wawancara dengan Bapak Abdul Hadi, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Agus Pramono yang juga mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri yang mana beliau juga berhalangan hadir saat pencairan. Menurut beliau, proses sebelum pencairan pembiayaan adalah pengajuan pembiayaan. Saat pembiayaan, yang dilakukan oleh nasabah adalah mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang ada di bagian kasir atau administrasi. Selanjutnya formulir yang telah diisi dimasukkan ke Bank Syariah Mandiri dengan menyertakan berkas-berkas yang dibutuhkan. Pihak Bank mengecek dan memeriksa berkas yang telah masuk sebelum disetujui dan dicairkan pada hari berikutnya.⁸⁵

Menurut Bapak Agus Pramono, saat pencairan uang pinjaman, beliau tidak bisa hadir untuk pengambilan. Oleh karena itu, beliau menyuruh adiknya yaitu Bapak Nur Fathoni untuk proses pencairan tersebut dengan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pencairan beserta surat kuasa. Kemudian, berkas tersebut diberikan oleh adiknya kepada bagian administrasi Bank Syariah Mandiri Bandarjaya. Pihak Bank kemudian mengecek berkas yang telah diberikan sebelum pencairan. Namun anehnya, saat berkas telah dicek dan dianggap telah cukup, pihak Bank langsung memberikan uang pencairan tersebut kepada Bapak Nur Fathoni tanpa

⁸⁵ Agus Pramono selaku Nasabah Pembiayaan, wawancara pada tanggal 28 Januari 2018

melakukan konfirmasi kepada Bapak Agus Pramono selaku pihak nasabah yang berwenang. Hal ini yang sangat disayangkan oleh Bapak Agus Pramono karena itu menunjukka bahwa pihak Bank Syariah Mandiri telah mengabaikan prosedur dan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.⁸⁶

C. Analisis Akad *Wakalah* di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya

Peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan konsep akad *wakalah* dalam fiqih Islam dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Wakalah*.

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya adalah *wakalah* yang dilaksanakan untuk pencairan uang pinjaman.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

Bank Syariah Mandiri Bandarjaya dalam pelaksanaanya memang hanya menyediakan dana untuk mencairkan uang pinjaman yang diajukan

⁸⁶ Agus Pramono selaku Nasabah Pembiayaan, wawancara pada tanggal 28 Januari 2018

oleh nasabah berdasarkan perjanjian dalam akad. Selanjutnya pihak nasabah akan mewakili pencairan uang pinjaman kepada orang yang mewakilinya untuk mengambil karena tidak bisa atau berhalangan hadir dengan menggunakan akad *wakalah*.

Berdasarkan uraian sebelumnya, pelaksanaan akad *wakalah* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Bandarjaya terdapat satu unsur yang sangat penting yang tidak dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Bandarjaya dalam akad *wakalah* tersebut, yaitu konfirmasi kepada nasabah.

Padahal sebagaimana diketahui bahwa agar akad dapat dikatakan sesuai dengan syariah Islam atau landasan agama Islam yakni Al-Qur'an, Hadits dan Ijma', maka akad *wakalah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat dalam prosedur pelaksanaannya yang telah ditentukan dalam syariah Islam. Selain itu, perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak juga merupakan hal yang juga penting untuk diperhatikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 19 Huruf o bahwa "yang dimaksud dengan akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa."⁸⁷

Menurut Ahmad Wardi Muslich tentang *wakalah*, *wakalah* adalah suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Penjelasan Pasal 19 Huruf o

melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu.⁸⁸

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah telah disebutkan sebagai berikut:

Pertama, Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua, rukun dan syarat wakalah

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸⁹

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 419

⁸⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Agus Pramono dan Bapak Abdul Hadi di atas menunjukkan bahwa perlunya perbaikan sistem dan prosedur yang berkaitan dengan proses pembiayaan dan pencairannya yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Bandarjaya. Hal tersebut agar nantinya tidak adanya kesalahan yang mengakibatkan kekecewaan dan keraguan pada nasabah. Selain hal tersebut, sistem dan prosedur yang baik akan menarik kembali minat nasabah untuk melakukan pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Bandarjaya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketika pihak nasabah mewakilkan pengambilan uang pinjaman yang sudah dicairkan, pihak Bank Syariah Mandiri Bandarjaya tidak melakukan konfirmasi kepada nasabah perihal orang yang mengurus pengambilan uang pinjaman adalah orang yang mewakili nasabah. Pihak Bank Syariah Mandiri Bandarjaya begitu ada orang yang akan mengambil pencairan uang pinjaman dengan mengatasnamakan nasabah langsung memproses berkas yang telah serahkan. Selanjutnya, pihak Bank setelah menyetujui berkas tersebut langsung memberikan uang pencairan kepada orang yang mewakili nasabah tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak nasabah yang dalam hal ini adalah pihak yang mempunyai kuasa dan wewenang atas pengambilan uang pinjaman yang telah dicairkan tersebut.

Hal ini merupakan suatu keteledoran dan kecerobohan pihak Bank Syariah Mandiri Bandarjaya karena kurang hati-hati. Seharusnya hal pertama yang perlu dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Bandarjaya adalah

mengkonfirmasi pihak nasabah perihal orang yang diutus tersebut, menanyakan perihal surat kuasa yang telah diberikan oleh nasabah dan konfirmasi mengenai penyerahan uang pencairan kepada wakil dari nasabah tersebut.

Berdasarkan analisa tersebut di atas, pelaksanaan akad *wakalah* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Bandarjaya sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah. Akan tetapi terdapat satu unsur yang sangat penting yang tidak dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Bandarjaya dalam akad *wakalah* tersebut, yaitu konfirmasi kepada nasabah. Padahal pada perjanjian sebelumnya, pihak Bank Syariah Mandiri Bandarjaya akan menghubungi pihak nasabah apabila tidak bisa hadir saat proses pencairan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *wakalah* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Bandarjaya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat salah satu unsur yang tidak terlaksana yaitu konfirmasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Bandarjaya kepada nasabah perihal pencairan uang pinjaman. Ketika pihak nasabah mewakilkan pengambilan uang pinjaman, pihak Bank Syariah Mandiri Bandarjaya tidak melakukan konfirmasi kepada nasabah perihal orang yang mengurus pengambilan uang pinjaman. Begitu ada orang yang akan mengambil pencairan uang pinjaman dengan mengatasnamakan nasabah tersebut, pihak Bank Syariah Mandiri Bandarjaya langsung memproses berkas dan memberikan uang tersebut kepada orang yang mewakili nasabah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri Bandarjaya lebih meningkatkan sistemnya dalam melaksanakan pelayanan terhadap nasabah.


2. Bank Syariah Mandiri Bandarjaya agar mengevaluasi kembali pelaksanaan akad terutama akad *wakalah*.
3. Bank Syariah Mandiri Bandarjaya memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya produk-produk yang memiliki prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Analisis Pembiayaan Mudharabah pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Salma Syari'ah Kota Metro*, Metro: Skripsi IAIM NU Metro Lampung, 2015
- Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Bambang Sugeng, *Analisis Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqih)*, Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2007
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Doni Kurniawan, selaku orang yang mewakili ayahnya, wawancara pada tanggal 21 Agustus 2017
- Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

- Muhammad Al-Ghifari, et. al., *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Indeks*, Jawa Barat: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STEI SEBI, Vol. 3, No. 2, 2015
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Nurul Huda, et al., *Baitul Mal Wa Tamwil, Sebuah Tinjauan Teoretis*, Jakarta: Amzah, 2016
- Rizal, *Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Batusangkar: Jurnal Equilibrium STAIN Batusangkar, Vol. 3, No. 1, 2015
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia*, Semarang: Jurnal Unimus, Vol. 2, No. 1, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Prodak dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Dzambatan, 2001
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Penjelasan Pasal 19 Huruf o
- Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Struktur Kepengurusan Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya



Denah Lokasi Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Tutut Ratih Budiarti, dilahirkan di Seputih Raman, 21 Juni 1994 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suroto dan Ibu Suyati.

Pendidikan peneliti dimulai dari Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa Rama Indra Seputih Raman, kemudian dilanjutkan pada Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD Negeri 01 Rama Indra dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 01 Seputih Raman dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMA Negeri 01 Seputih Banyak dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2013/2014.